

TANGGUNG JAWAB SOSIAL - LINGKUNGAN BADAN USAHA

2020

PERMENSOS NO. 9, BN 2020/NO. 967, 16 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

- ABSTRAK**
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 1961; UU Nomor 1 Tahun 1987; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 39 Tahun 2012; PP Nomor 47 Tahun 2012; PERPRES Nomor 46 Tahun 2015; PERPRES Nomor 68 Tahun 2019; PERMENSOS Nomor 20 Tahun 2015 ; PERMENSOS Nomor 22 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Sosial ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, sasaran, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, pelaporan, penghargaan, pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2020
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.